



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. POLTESA. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Sambas, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Sambas;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Sambas, yang selanjutnya disebut Poltesa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta Poltesa, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltesa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltesa.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
4. Senat adalah Senat Poltesa.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltesa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poltesa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di Poltesa.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltesa.
9. Direktur adalah Direktur Poltesa.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Poltesa merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang berkedudukan di kota sambas, provinsi kalimantan barat.
- (2) Poltesa didirikan pada tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas.
- (3) Poltesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Politeknik Terpikat Sambas yang dikelola oleh Yayasan Terpikat Sambas didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 110/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Terpikat Sambas di Sambas Diselenggarakan oleh Yayasan Terpikat Sambas di Sambas, Kalimantan Barat.
- (4) Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari lahir (*Dies Natalis*) Poltesa.

Pasal 3

- (1) Poltesa mempunyai lambang berbentuk segi lima berwarna dasar biru yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna putih, roda mesin bergerigi delapan berwarna merah, dua ekor kuda laut berekor panjang berwarna kuning, bintang bersegi tiga belas berwarna kuning dengan angka 9 (sembilan) di tengahnya dan buku terbuka berwarna putih serta terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMBAS berwarna putih membentuk lingkaran pada bagian atas dan tulisan POLTESA pada bagian bawah berwarna putih.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi lima bermakna dasar negara Pancasila yang mencerminkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan;
 - b. lingkaran bermakna kebulatan tekad untuk mencapai cita-cita Poltesa;
 - c. roda mesin bermakna pendidikan kepoliteknikan dan kerja keras yang terus menerus;
 - d. dua ekor kuda laut berekor panjang, bintang bersegi tiga belas dengan angka 9 (sembilan) ditengahnya sebagai simbol kebesaran Sambas memiliki makna sebagai berikut:
 - 1. dua ekor kuda laut berekor panjang bermakna kekuatan kerajaan Sambas diutamakan pada angkatan laut;
 - 2. bintang bersegi tiga belas bermakna rukun tiga belas dalam ibadah sholat 5 (lima) waktu; dan
 - 3. angka 9 (sembilan) bermakna bangunan keraton Sambas dibangun oleh sultan yang kesembilan, yaitu Sultan Mulia Ibrahim Tsafiuddin.
 - e. buku terbuka bermakna sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna		Kode Warna (RGB)
segi lima		biru	3,45,129
lingkaran, buku terbuka, tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMBAS, dan tulisan POLTESA		putih	255,255,255